

**KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG TERKAIT PRESERVASI JALAN DI KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

Oleh: Lukman Hakim

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH., MH.

Pembimbing II: Ledy Diana, SH., MH.

Alamat: Jl. SMU 2 Air Putih Bengkalis

Email / Telepon : lukmaanzy@gmail.com / 0822-8520-0499

ABSTRACT

Article 24 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation explains that road operators must immediately and properly repair damaged roads that can lead to traffic accidents. However, it is still not implemented, especially on roads in Pekanbaru City so that many people complain because there are still a lot of road damage. The research objectives of this thesis are; First, the Authority of the Public Works and Spatial Planning Office of Pekanbaru City, Third, the efforts of the Pekanbaru City Public Works and Spatial Planning Service.

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the author is directly at the location or place being studied in order to provide a complete and clear picture of the problem being studied. This research was conducted at the Pekanbaru City Public Works and Spatial Planning Office, Pekanbaru City Police Traffic Unit, and Pekanbaru City Regional Representative Council Office, while the population and sample are all parties related to the problems studied in this study, the data sources used are data primary and secondary data, the data collection method in this study was interviews and literature study.

From the results of the research problem, there are three main things that can be concluded, First, the authority of the Public Works and Spatial Planning Service towards road preservation in Pekanbaru City, Second, the factors that become obstacles faced by the Public Works and Spatial Planning Office related to road preservation in Pekanbaru City are limited budget, lack of human resources, limited heavy equipment, limitations in managing natural resources, the need for community initiatives when seeing roads around their homes to immediately report when there are damaged roads, Third, the efforts of the Public Works and Spatial Planning Department related to road preservation in Pekanbaru City is submitting a budget in accordance with the previously agreed performance plan, adding a fleet of heavy equipment, having solutions in utilizing natural resources, the community needs to report damaged roads so that they can be immediately recorded for repairs.

Keywords: Authority – Accident – Road Preservation

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan dengan aturan (regulasi). Pada akhirnya dengan menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang *supreme* dan menentukan dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia.¹

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”, prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggara negara, dengan inilah kemudian Hukum Administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.² Negara hukum adalah suatu pengertian yang berkembang dan terwujud sebagai reaksi atas kekacauan di zaman lampau.³

Infrastruktur memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu roda penggerak kemajuan pembangunan suatu daerah. Kualitas infrastruktur yang baik maka akan terciptanya suatu pembangunan yang baik juga. Kondisi jalanan kota yang khususnya ada di Kota Pekanbaru yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga saat ini masih banyak terdapat beberapa ruas jalan yang cukup

memprihatinkan. Beberapa ruas jalan ini terdapat kerusakan – kerusakan jalan seperti berlobang, retak retak, dan juga terdapat tumpukan aspal dipermukaan jalan.

Tanggung jawab Negara memiliki beberapa elemen, yang mana suatu perbuatan Negara yang dapat dipersalahkan menurut hukum internasional bagi negara tersebut. Negara yang mengaku sebagai negara berdasarkan hukum seharusnya ditegakkan diatas segalanya, jika hukum ditegakkan dengan benar maka keadilan akan bisa dinikmati oleh setiap orang.⁴ Dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtmacht*), dengan demikian, dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kewenangan Dinas PUPR Terkait Preservasi Jalan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan?
2. Apakah Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas PUPR Terkait Preservasi Jalan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan?
3. Bagaimanakah Upaya Dinas PUPR Terkait Preservasi Jalan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Kewenangan Dinas PUPR Terkait Preservasi Jalan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.
- b. Mengetahui Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas PUPR Terkait Preservasi Jalan Di Kota Pekanbaru

¹ Emilda Firdaus, “Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi* BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2, November, 2010, hlm. 80.

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta : 2003, hlm. 26.

³ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 43.

⁴ ST. Paul Mercury Inden, “Supreme Court Of the United Stated”, U.S. Government Works, 2016, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui, <http://fh.unri.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 20 Mei 2020 dan diterjemahkan oleh Google translate.

⁵ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 75.

Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pemecahan permasalahan Kewenangan Dinas PUPR Terkait Preservasi Jalan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian Kewenangan Dinas PUPR Terkait Preservasi Jalan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dalam Bahasa Inggris disebut *controlling*, yang digunakan oleh Dale sebagaimana dikutip oleh Titik : *“The modern concept of control ... provides a historical record of what has happend ... and provides dare the enable the executive ... to take corrective steps ...”* (Pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan). Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan.⁶ Dalam teori hukum

⁶ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 446 - 447.

bentuk pengawasan itu dibagi dalam dua jenis yaitu:⁷

- a. Pengawasan Preventif (pengawasan pencegahan) yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan, dalam hal ini pengawasan dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi suatu akibat dari suatu tindakan;
- b. Pengawasan Represif (pengawasan penanggulangan) yang dilaksanakan setelah kegiatan dilakukan atas timbulnya suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.

2. Teori Kewenangan Hukum

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan JG Steenbeek menyatakan, *“ Het Begrip Bevoegdheid is dan ook een Kembegrip in he staats-en administratief recht”*. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.⁸

Memasuki situasi transisi dan perubahan yang sangat cepat saat ini, hukum indonesia mempunyai banyak catatan untuk dikaji.⁹ Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *“authority”* dalam bahasa Inggris dan *“Bevoegdheid”* dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak: hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

⁷ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Op.cit*, hlm. 458.

⁸ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

⁹ Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif, Dimana Harus Dimulai? “, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, No. 1 Agustus 2010.

3. Teori Perbuatan Pemerintah

Dalam Perbuatan pemerintah ada dua hal persoalan yang perlu dipahami yaitu apa yang dimaksud dengan pemerintah dan apa yang dimaksud dengan perbuatan pemerintah. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh Undang – Undang Dasar Negara Tahun 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif. Menurut Kuntjoro Purbopranoto mengatakan pemerintah dalam arti luas meliputi segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara, sedangkan arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja.¹⁰ Macam-Macam Perbuatan pemerintah dapat digolongkan dua macam, yaitu :¹¹

- a. Perbuatan pemerintah berdasarkan fakta (*Fiete Logtie Handilugen*) atau tidak berdasarkan hukum adalah tindakan penguasa yang tidak mempunyai akibat hukum, misalnya Walikota mengundang masyarakat untuk menghadiri 17 agustus, Presiden menghimbau masyarakat untuk hidup sederhana dan lain-lain.
- b. Perbuatan pemerintah berdasarkan hukum (*Recht Handilugen*) adalah tindakan penguasa yang mempunyai akibat hukum, ini dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu :
 - 1) Perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum privat, dimana penguasa mengadakan hubungan hukum berdasarkan hukum privat. Menurut Prof. Krobbe Kranenburg, Vegtig, Donner dan

Hassh, bahwa pejabat administrasi Negara dalam menjalankan tugasnya dalam hal-hal tertentu dapat menggunakan hukum privat, umpunya perbuatan sewa-menyewa, jual-beli tanah dan perjanjian-perjanjian lainnya.

2) Perbuatan pemerintah dalam lapangan Hukum Publik ada dua macam, yaitu :

- a) Perbuatan Hukum Publik bersegi dua, yaitu adanya dua kehendak/ kemauan yang terikat, misalnya dalam perjanjian/ kontrak kerja. Mengenai hal ini ada beberapa sarjana yang menentangadanya prbuatan hukum bersegi dua missal Meijers Cs mengatakan bahwa tidak ada persesuaian kehendak antara para pihak.
- b) Perbuatan Hukum Publik bersegi satu, yaitu perbuatan yang dilakukan atas kehendak dari satu pihak yaitu perbuatan dari pemerintah itu sendiri.

E. Kerangka Konseptual

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecualijalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.¹²
2. Badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.¹³
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah

¹² Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus.

¹³ Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁰ Yusri Munaf, *Op.cit*, hlm. 77.

¹¹ *Ibid*.

- sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹⁴
4. Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggaran negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.¹⁵
 5. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang – Undang.¹⁶
 6. Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.¹⁷
 7. Preservasi jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu – lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.¹⁸
 8. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.¹⁹
 9. Kerusakan jalan ialah suatu kondisi dimana struktural dan fungsional jalan sudah tidak mampu memberikan pelayanan optimal terhadap lalu lintas yang melintasi jalan tersebut. Kondisi lalu lintas dan jenis kendaraan yang

¹⁴ Penjelasan Pasal 1 ayat (38) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁵ Penjelasan Pasal 1 ayat (6) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁶ Penjelasan Pasal 1 ayat (22) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁷

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan/>, diakses, tanggal, 18 Agustus 2020 pukul 21.12 WIB.

¹⁸ <https://bpsdm.pu.go.id>, diakses, tanggal, 13 Juli 2021 pukul 17.29 WIB.

¹⁹ Penjelasan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus.

akan melintasi suatu jalan sangat berpengaruh pada desain perencanaan konstruksi dan perkerasan jalan yang dibuat.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologi (penelitian hukum empiris) yaitu studi – studi empiris untuk menemukan teori – teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.²¹

Penelitian ini berfokus pada upaya dalam mengatasi Kewenangan Dinas PUPR Terkait Preservasi Jalan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas PUPR Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tenayan Raya. Hal ini dilakukan karena permasalahan yang banyak terjadi dan sesuai pada permasalahan atau topik pembahasan oleh peneliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²² Populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kota Pekanbaru.
- 2) Masyarakat Kota Pekanbaru

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi dalam

²⁰ <https://sipil.ft.uns.ac.id/web/?p=876>, diakses, tanggal, 20 Agustus 2020 pukul 11.21 WIB.

²¹ Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 56.

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 115.

suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Penetapan sampel tersebut digunakan untuk memudahkan penelitian dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian.

Dalam penetapan sampel dapat digunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan atas sekelompok subjek atas ciri – ciri atau sifat – sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri – ciri atau sifat – sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²³ Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase (%)
1	Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Masyarakat Kota Pekanbaru	1.091.088	100	0,0091%
Jumlah		1.091.090	101	-

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2021

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data Kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan –

penggunaan teori kurang diperlukan.²⁴ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan JG Steenbeek menyatakan, “*Het Begrip Bevoegdheid is dan ook een Kembegrip in he staats-en administratief recht*”. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.²⁵

Menurut G.R.Terry Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu, Menurut R.C.Davis dalam bukunya, *Fundamentals of Management: Authority/Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara* adalah hak yang cukup, yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas/kewajiban tertentu. Jadi, wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktivitas perusahaan. Tanpa

²³ Amirudin Zainal Askin, *Op Cit*, hlm. 29.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.
²⁵ *Ibid*.

wewenang orang-orang tidak dapat berbuat apa-apa.²⁶

Kewenangan Pemerintah yang selanjutnya disebut kewenangan adalah Kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. (Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

Salah satu urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum adalah perangkat daerah yang diserahkan kewenangan, tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dalam bidang pekerjaan umum.

2. Sumber Kewenangan

Kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan/peralihan wewenang. Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang - undang. Dalam hukum Administrasi, dikenal 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

a. Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Undang - Undang Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Atribusi juga bisa dikatakan sebagai bentuk kewenangan yang

didasarkan atau diberikan oleh UUD atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:

- 1) Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang;
- 2) Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- 3) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

b. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan Undang - Undang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:

- 1) Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
- 2) Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
- 3) Merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

c. Mandat

Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

²⁶ Moh. Mahfud MD, SF. Marbun, *Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara*, Airlangga, Jakarta, 2009, hlm. 75.

Berdasarkan Undang - Undang Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Dalam rangka melakukan transformasi untuk meraih perbaikan kualitas organisasi pemerintah, maka perlu dilakukan pengawasan (control) terhadap seluruh tindakan dari proses transformasi tersebut. Melalui pengawasan, dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sejak awal. Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi.²⁷ Menurut Arifin Abdul Rachman, maksud dari pengawasan adalah:²⁸

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.

George R. Tery menyampaikan bahwa pengawasan sebagai

mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.²⁹ Mengenai pentingnya pelaksanaan pengawasan untuk mensukseskan rencana, mengungkapkan bahwa pengawasan berarti membuat sesuatu terjadi, sesuai dengan apa yang menurut rencana akan terjadi. Perencanaan dan pengawasan boleh dikatakan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan diibaratkan sebagai kembar siam dalam bidang manajemen.³⁰

2. Jenis – Jenis Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Dalam melakukan pengawasan, pimpinan suatu organisasi harus mengetahui jenis dan ciri-ciri dari suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi adalah berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri - ciri tersebut dalam pelaksanaannya. Adapun jenis-jenis pengawasan dapat dikelompokkan sebagai berikut:³¹

- a. Jenis Pengawasan Menurut Subyek
Dilihat dari subyeknya, Diarna dalam bukunya Pemeriksaan dalam Pengawasan, membedakan pengawasan menjadi 5 jenis, yaitu:
 - 1) Pengawasan Melekat atau Sistem Pengendalian Manajemen
Pengawasan Melekat atau Sistem Pengendalian Manajemen merupakan pengawasan yang berjalan secara otomatis yang terbentuk oleh sistem kerja dan apabila mendapatkan kesalahan, pelaksana/pimpinan satuan kerja

²⁷ Rahmawati Sururama, dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, CV. Cendekia Press, Jatinangor, 2020, hlm. 1.

²⁸ Arifin Abdul Rachman, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 2001, hlm. 23.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ J. Winardi, *Motivasi & Pemotivasian dalam Manajemen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 172.

³¹ *Ibid.*

langsung melakukan koreksi; bahkan berusaha mencegah terjadinya kesalahan. Pengawasan ini terjadi dengan adanya saling pengendalian atau saling melakukan pengawasan antar bagian dalam proses pelaksanaan karena diciptakannya “tanding procedure” dalam mekanisme kerja.

2) Pengawasan Aparat Pemeriksa Fungsional

Pengawasan Aparat Pemeriksa Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa dalam institusi pengawasan yang hasil pemeriksaannya berupa rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan atau perbaikan perencanaan. Aparat pemeriksa fungsional mempunyai norma pemeriksanaan sendiri.

3) Pengawasan Legislatif

Pengawasan Legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat biasanya dengan cara membandingkan hasil pelaksanaan dengan rencana, kebijaksanaan, peraturan, dan menyoroti pula cara pelaksanaan.

b. Jenis Pengawasan Menurut Obyek

Jenis pengawasan menurut obyeknya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1) Pengawasan Langsung.

Pengawasan langsung didefinisikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan/pimpinan dalam suatu organisasi terhadap bawahannya secara langsung dalam melaksanakan pekerjaan di tempat berlangsungnya pekerjaan tersebut (*on the spot*). Sistem ini disebut pula sebagai “*built of control*.”

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung didefinisikan Sujamto sebagai “Pengawasan yang dilakukan oleh

aparat/pimpinan organisasi tanpa mendatangi obyek yang diawasi/diperiksa.” Lazimnya, aparat/pimpinan yang melakukan pengawasan ini berdasarkan laporan yang tiba kepadanya dengan mempelajari dan menganalisa laporan atau dokumen yang berhubungan dengan obyek yang diawasi.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan

Pengawasan dapat pula dipengaruhi dari beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam dan dari luar organisasi. Menurut Mulyadi, beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah:³²

- a. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi;
- b. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan;

C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Pemerintah

1. Pengertian Perbuatan Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan

³² *Ibid.*

secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislative dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.³³ (Bagir Manan, 2001:101).

2. Macam – Macam Perbuatan Pemerintah

keadaan dan keperluan yang timbul tanpa menunggu perintah atasan, dan atas tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum. Macam-Macam Perbuatan pemerintah dapat digolongkan dua macam, yaitu :³⁴

- a. Perbuatan pemerintah berdasarkan fakta (*Fiete Logtie Handilugen*) atau tidak berdasarkan hukum adalah tindakan penguasa yang tidak mempunyai akibat hukum, misalnya Walikota mengundang masyarakat untuk menghadiri 17 agustus, Presiden menghimbau masyarakat untuk hidup sederhana dan lain-lain.
- b. Perbuatan pemerintah berdasarkan hukum (*Recht Handilugen*) adalah tindakan penguasa yang mempunyai akibat hukum, ini dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu :
 - 1) Perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum privat, dimana penguasa mengadakan hubungan hukum berdasarkan hukum privat. Menurut Prof. Krobbe Kranenburg, Vegtig, Donner dan Hassh, bahwa Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan tugasnya dalam hal-hal tertentu dapat menggunakan

hukum privat, umpunya perbuatan sewa-menyewa, jual-beli tanah dan perjanjian-perjanjian lainnya.

- 2) Perbuatan pemerintah dalam lapangan Hukum Publik Perbuatan hukum dalam lapangan Hukum Publik ada dua macam, yaitu :

- a) Perbuatan Hukum Publik bersegi dua, yaitu adanya dua kehendak/kemauan yang terikat, misalnya dalam perjanjian/ kontrak kerja. Mengenai hal ini ada beberapa sarjana yang menentangadanya prbuatan hukum bersegi dua missal Meijers Cs mengatakan bahwa tidak ada persesuaian kehendak antara para pihak.
- b) Perbuatan Hukum Publik bersegi satu, yaitu perbuatan yang dilakukan atas kehendak dari satu pihak yaitu perbuatan dari pemerintah itu sendiri.

3. Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 disebutkan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, meliputi asas:³⁵

- a. Kepastian Hukum;

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

- b. Kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

³³ Bagir Manan, *Menyongsong Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH)Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 101.

³⁴ Yusri Munaf, *Op.cit*, hlm. 77.

³⁵ Penjelasan Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

- 1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - 2) kepentingan individu dengan masyarakat;
 - 3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
 - 4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- c. Ketidak Berpihakan;
- Yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d. Kecermatan;

Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terkait Preservasi Jalan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.

Dalam hukum administrasi negara pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan. Menurut Prajudi

Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.³⁶

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menjelaskan kewenangan dapat diperoleh dengan tiga cara, yaitu :

1. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang – Undang.
2. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
3. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Menurut Nitisemito untuk melaksanakan pendelegasian wewenang dengan baik perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :³⁷

³⁶ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, 2016, hlm. 52.

³⁷ Nitisemito, S, *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 218.

1. Kemampuan mengkategorikan tugas-tugas.
2. Kemampuan untuk bertanggung jawab pada tugas dan wewenang yang diberikan.
3. Pendelegasian wewenang hendaknya dilaksanakan tidak sampai menimbulkan keragu-raguan.
4. Pendelegasian wewenang perlu adanya pembinaan dan motivasi.

Dengan demikian seorang pejabat tidak mungkin mampu menyelesaikan tugasnya sendiri kalau ia tidak mempunyai kekuasaan yang sah serta tidak mampu memerintahkan bawahannya untuk melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan tujuan organisasi.³⁸ Berdasarkan wewenang dari Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menjelaskan Dinas PUPR Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga juga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam menjalankan sub urusan preservasi jalan dan jembatan.³⁹

Berikut hasil penelitian mengenai Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Terkait Preservasi Jalan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan berdasarkan hasil kuisisioner yang disebarkan kepada masyarakat Kota Pekanbaru :

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Penjelasan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Tabel IV.1
Data Jawaban Tentang Berdomisili Di Pekanbaru

No.	Pertanyaan	Kota Pekanbaru		
		Ya	Tidak	Persentase
1.	Apakah saudara/i berdomisili di Pekanbaru ?	57	47	100%
Jumlah		57	47	-

Sumber : Data Hasil Kuesioner, diolah pada tanggal 30 Januari 2022

Dari keterangan Tabel IV.1 kuesioner diatas menggambarkan masih banyaknya masyarakat yang menetap di Kota Pekanbaru dibandingkan masyarakat yang tidak menetap di Kota Pekanbaru.

Tabel IV.2
Data Jawaban Tentang Kondisi Jalan di Kota Pekanbaru

No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				Persentase
		TB	CB	B	BS	
1.	Bagaimana menurut saudara/i tentang kondisi jalan di Kota Pekanbaru ?	7	46	41	6	100%
Jumlah		7	46	41	6	-

Sumber : Data Hasil Kuesioner, diolah pada tanggal 30 Januari 2022

Keterangan :

- TB = Tidak Baik
- CB = Cukup Baik
- B = Baik
- BS = Baik Sekali

Dari keterangan Tabel IV.2 kuesioner diatas menggambarkan tentang kondisi jalan di Kota Pekanbaru lebih dominan sebanyak 46 orang mengatakan cukup baik. Karena dapat kita lihat masih banyak jalan berlobang yang masih belum terselesaikan secara merata khususnya di jalan Kota Pekanbaru saat ini.

Pada Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan Penyelenggaraan Jalan Dalam Melaksanakan Preservasi Jalan dan/atau Peningkatan Kapasitas Jalan Wajib Menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena itu di wajibkannya untuk segera melaksanakan Preservasi Jalan agar tidak merugikan orang banyak yang melintasi jalan yang rusak tersebut.

B. Kendala Yang Dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terkait Preservasi Jalan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah perangkat daerah yang diserahkan kewenangan, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dalam bidang pekerjaan umum. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantu lainnya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :⁴⁰

1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan tata ruang.

⁴⁰ Penjelasan Pasal 4 ayat Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

4. Pelaksanaan kebijakan di bidangnya pekerjaan umum dan tata ruang.
5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senantiasa menghadapi tantangan akan peningkatan kebutuhan sarana prasarana infrastruktur Kota Pekanbaru sejalan dengan perkembangan Kota. Pembangunan infrastruktur Kota Pekanbaru tetap memperhatikan dan mempedomani visi dan misi Kota untuk menciptakan keseimbangan Kota dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan dengan kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur sesuai kebutuhan daerah.

Berdasarkan wawancara dengan pak Suhelmi selaku Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang menghambat berjalannya proses Preservasi Jalan yaitu :⁴¹

1. Faktor Internal :

a. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan Anggaran Juga dirasakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dikarenakan baru – baru ini terdapat musibah Covid-19, sehingga anggaran terhadap kerusakan jalan juga terkena dampak yang menyebabkan terhambatnya laju proses dalam infrastruktur khususnya kota pekanbaru. Karena beberapa dana yang seharusnya sudah dianggarkan untuk beberapa infrastruktur harus dipotong dikarenakan dampak pandemi covid-19 yang semakin meraja lela.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak *Suhelmi*, Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 2 Maret, 2021, Bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

- b. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia Sangat Besar Andilnya terhadap infrastruktur khususnya di Daerah Kota Pekanbaru. Karena apabila sumber daya manusia nya baik itu secara kuantitas maupun kualitas kurang maka akan berdampak terhadap lancarnya proses dalam membangun infrastruktur apalagi terhadap Perbaikan Kerusakan Jalan Khususnya yang berada di jalan fungsional Kota Pekanbaru.
2. Faktor Eksternal :
- a. Keterbatasan Alat Berat
Keterbatasan alat berat juga berpengaruh dalam laju prosesnya dalam pemeliharaan jalan yang terdapat kerusakan jalan khususnya di Kota Pekanbaru. Menurut Bapak Suhelmi selaku Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, dirinya menjelaskan bahwasannya kurangnya alat berat dalam pekerjaan jalan yang mengalami kerusakan juga menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh besar terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
- b. Sumber Daya Alam
Sumber daya alam juga sangat mempengaruhi karena Indonesia yang mempunyai pulau – pulau dari Sabang sampai Marauke yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi kita sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan alam tidak dapat memaksimalkan dalam memanfaatkan sumber daya alam dikarenakan terbatasnya alat dan teknologi sehingga menyebabkan ketidakmampuan kita dalam memanfaatkan sumber daya alam yang sangat kaya di negeri yang kita cintai ini.

C. Upaya Yang Dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terkait Preservasi Jalan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Suhelmi selaku Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga, terdapat beberapa upaya yang sudah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kota Pekanbaru baik dari faktor internal maupun faktor eksternal agar kerusakan jalan dapat diminimalisir yaitu :⁴²

1. Faktor Internal :
- a. Anggaran Keuangan
Dengan adanya hitungan anggaran yang jelas tentunya akan lebih mendukung program yang sudah direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dengan baik dan maksimal.
- b. Dibukanya lapangan pekerjaan
Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kota Pekanbaru dengan membuka lapangan pekerjaan dengan maksud agar program yang sudah direncanakan bisa tercapai sesuai dengan yang sudah di rencanakan sebelumnya.
2. Faktor Internal :
- a. Ditambahnya Armada Alat Berat
Alat berat yang dimaksudkan agar mendukung proses jalannya pemeliharaan jalan yang rusak saat ini masih kurang memadai, karena sampai saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga masih bekerja sama

⁴² Wawancara dengan Bapak *Suhelmi*, Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 2 Maret, 2021, Bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

dengan pihak ketiga mengenai alat berat yang seharusnya menjadi faktor yang paling utama dalam pengerjaan kerusakan jalan yang terjadi di Kota Pekanbaru saat ini.

b. Masyarakat

Masyarakat juga dihimbau untuk melapor ketika terdapat jalan yang rusak agar nantinya dapat disurvei oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kota Pekanbaru untuk bisa disegerakan dengan maksud melakukan pemeliharaan jalan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait preservasi jalan Di Kota Pekanbaru belum berjalan secara maksimal dan masih banyaknya jalan yang rusak yang belum diperbaiki.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait preservasi jalan di Kota Pekanbaru adalah keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan alat berat, keterbatasan dalam mengelola sumber daya alam, masyarakat ketika melihat jalan disekitar tempat tinggalnya tidak melapor ketika terdapat jalan yang mengalami kerusakan jalan..

B. Saran

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru agar lebih meningkatkan segi kualitas, dan menambahkan sumber daya manusia terhadap instansi tersebut.
2. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar menyediakan segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan dalam hal ini perbaikan jalan ataupun preservasi jalan di Kota Pekanbaru, dan menyediakan peralatan yang lebih baik agar tidak menghambatnya kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Pekanbaru agar berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rachman, Arifin, 2001, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta.
- Anggara Sahya, 2018, *Kebijakan Publik*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Askin, Amirudin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Djohan, Djohermansyah, 2006, *Etika Pemerintah*, Universitas Terbuka, Banten.
- Hakim, Lukman, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang.
- Hidjaz, Kamal, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar.
- HR, Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2000, *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*, BKU-IIP, Jakarta.
- _____, 1997, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 1989, *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ismatullah, Deddy, Sahid Gatara, 2007, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Jurdi, Fajlurrahman, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Kusdarini, Eny, 2011, *Dasar – Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta.

Mahfud MD, Moh, dan SF. Marbun, 2009, *Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara*, Airlangga, Jakarta.

Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Munaf, Yusri, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.

S, Nitisemito, 1998, *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sambas K, Arifin Leonarda, 2016, *Teori – Teori Hukum Klasik & Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Achmad Sodik Sudrajat, 2010, “Konsep Dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmu Administrasi* STIA LAN, Vol. VII, No. 3 September.

Ledy Diana, 2011, “Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1 Februari.

Raharja, D, 2017, “Penyelenggara Jalan Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana”, *Jurnal Magister Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. VI, No. 1 Mei.

Nugroho, E. A, 2013, “Pengaruh Jumlah Kendaraan Terhadap Kerusakan Jalan Aspal Kelas II di Kabupaten Semarang”, *Tugas Akhir*, Program D3 Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Wawan, Ukas, 2019, “Efektivitas Pelaksanaan Perbaikan Jalan Rusak Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Keselamatan

Pengguna Jalan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Putera Batam, Vol. I, No. 1 Oktober.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655.

D. Website

<https://sipil.ft.uns.ac.id/web/?p=876>, diakses, tanggal, 20 Agustus 2020 pukul 11.21 WIB.

<https://bpsdm.pu.go.id>, diakses, tanggal, 13 Juli 2021 pukul 17.29 WIB.

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/76774/2021/10/25/ruas-jalan-di-pekanbaru-amblas-50-meter-perbaikan-butuh-waktu-seminggu/#sthash.5dGyBoG6.dpbs>, diakses, tanggal, 8 Oktober 2021 pukul 20.25 WIB.

<https://www.google.co.id/amp/s/riaupos.jawapos.com/pekanbaru/30/01/2020/22108/warga-keluhkan-ruas-jalan-banyak-yang-rusak.amp>, diakses, tanggal, 18 Agustus 2020 pukul 16.25 WIB.